



Analisis Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sungai Penuh

Rudi Kuswandi¹, Aldri Frinaldi², Kiki Saputra³

Departemen Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

^{1*}rudikuswandi@yahoo.com

Article Info

Article history:

Received 20th November 2023

Revised 27th December 2023

Accepted 30th December 2023

Keywords:

Kebijakan
Lingkungan
Hukum Administrasi
Negara
Kota Sungai Penuh

ABSTRACT

This study aims to examine the application of environmental policy in Sungai Penuh City, Jambi Province, utilizing perspectives from state administration law. The primary focus is to identify challenges encountered during implementation. Employing a qualitative approach, this research draws data from literature reviews, observations, interviews, and documentation. Data analysis involves manual reduction, presentation, and interpretation. The study reveals the existence of various environmental policies, notably the Sungai Penuh City Regional Spatial Plan (No. 5 of 2012) for 2011-2031 and the Environmental Protection and Management Plan (No. 4 of 2022) for 2022-2052. However, the efficacy of these policies within the environmental department of Sungai Penuh City remains suboptimal due to improper waste disposal practices among numerous small businesses. Furthermore, several challenges impede the execution of environmental management policies in the city, including limited government funding, inadequate staffing, insufficient coordination among relevant agencies, and a lack of awareness and commitment to environmental sustainability among business entities.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Rudi Kuswandi
Departemen Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
rudikuswandi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, telah menciptakan tantangan signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Perkembangan infrastruktur, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan industri di wilayah ini telah mengubah pola hidup masyarakat seiring dengan majunya zaman. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan bagi lingkungan seperti: pembuangan limbah industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air sungai di lingkungan Kota Sungai Penuh. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah setempat telah mengimplementasikan kebijakan penataan lingkungan yang diatur oleh Hukum Administrasi Negara. UU No 32 tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum yang mengharuskan pemerintah untuk memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun, meskipun kebijakan dan regulasi telah diterapkan, masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Sungai Penuh. Permasalahan ini mencakup aspek-aspek seperti pembuangan limbah pabrik, pencemaran air sungai dan dampak terhadap kehidupan penduduk sekitar. Pentingnya aspek pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara menjadi sorotan utama dalam konteks ini. Pengawasan yang efektif merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan penataan lingkungan yang memastikan bahwa pejabat administrasi negara menjalankan tugasnya untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejauh ini studi tentang penataan lingkungan cenderung lebih menganalisis pada partisipasi masyarakat, strategi dan pola penataan lingkungan. *Pertama*, pengaruh partisipasi masyarakat dalam studi penataan lingkungan memberikan dimensi yang esensial dalam pemahaman dampak kebijakan dan langkah-langkah penataan (Djaelani, 2011; Makhmudi & Muktiali, 2018; Mutaalimah, 2017; Wijaksono, 2013). *Kedua*, strategi penataan lingkungan menjadi fokus penting dalam upaya memahami bagaimana kebijakan dapat dirancang dan diimplementasikan dengan efektif. Strategi ini mencakup pendekatan yang diadopsi oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Desi, 2016; Kusumawati, 2010; Resa, 2017; Shamadiyah, 2017). *Ketiga*, pola penataan lingkungan merujuk pada pola-pola atau pola perilaku yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan. Ini mencakup cara keputusan dibuat, sumber daya dialokasikan, dan tanggung jawab diatur (As'ari & Fadjarajani, 2018; Musyawaroh, 2008; Widayanti, 2022). Tulisan ini bertujuan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya mengenai analisis kebijakan penataan lingkungan di Kota Sungai Penuh, khususnya dari perspektif hukum administrasi negara.

METODE

Pemilihan lokasi penelitian, yaitu Kota Sungai Penuh, didasarkan pada pertimbangan strategis terkait perkembangan infrastruktur dan perhatian pemerintah terhadap kota tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu studi literatur juga menjadi landasan awal dalam menganalisis UU No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Observasi langsung di Kota Sungai Penuh dilakukan untuk memahami dinamika lapangan, sementara wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah setempat dan ahli hukum administrasi negara digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam.

Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, dimana informasi yang relevan dan signifikan akan diidentifikasi. Secara sistematis, data dari studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara kemudian disusun dalam suatu kerangka kerja yang terstruktur untuk memberikan gambaran yang holistik. Analisis kritis terhadap temuan dilakukan dengan merangkum dan membandingkan dengan teori-teori hukum administrasi negara yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penurunan terhadap kualitas lingkungan merupakan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Kemajuan teknologi, peningkatan kebutuhan sumber daya, dan pertumbuhan kepadatan penduduk menjadi pemicu utama masalah ini (Pujayanti, 2016). Sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang efektif dalam penataan lingkungan dengan tujuan menghindari konflik kepentingan pribadi terkait pemanfaatan lingkungan. Kebijakan merupakan ekspresi tindakan individu atau kelompok masyarakat dalam bidang tertentu (Sabardi, 2014). Berdasarkan hasil penelitian mengenai penataan lingkungan di Kota Sungai Penuh, ditemukan beberapa kebijakan kunci yang diterapkan oleh pemerintah kota dalam usahanya untuk menata lingkungan.

Pertama, Perda Kota Sungai Penuh No. 5 Tahun 2012 yang menjadi landasan hukum yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini secara tegas mengamanatkan bahwa pertumbuhan kota harus mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh memberikan dukungan hukum yang signifikan untuk memastikan bahwa pengembangan kota dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Bukan hanya itu, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah setempat terhadap pelestarian lingkungan. Melalui penetapan rencana tata ruang jangka panjang, pemerintah berusaha mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Kebijakan ini juga berperan sebagai sarana untuk melindungi ekosistem dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks hukum administrasi negara, kebijakan penataan lingkungan ini mencerminkan upaya holistik pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menciptakan kota yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pengintegrasian aspek hukum administrasi negara dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengelola pembangunan kota dengan mematuhi prinsip-prinsip administrasi negara yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan.

Kedua, Perda No. 4 Tahun 2022 menyatakan peraturan tentang aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah, menetapkan landasan hukum serta rencana strategis untuk pengelolaan lingkungan kota dalam jangka waktu tiga dekade ke depan. Dalam konteks hukum administrasi negara, Perda ini memberikan panduan yang jelas kepada pemerintah kota dalam menjalankan kebijakan lingkungan. Fokus utamanya adalah pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dengan menggarisbawahi aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kualitas air dan udara. Selain itu, Perda ini menonjolkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Penekanan terhadap partisipasi masyarakat merupakan pendorong utama keberhasilan implementasi Perda ini. Hal ini mencerminkan aspek hukum administrasi negara yang mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga tercipta hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.

Sementara itu, penataan ruang memainkan peran penting yang berhubungan juga dengan pengaturan lingkungan di Sungai Penuh. Namun, seperti yang dinyatakan oleh (Ernan Rustiadi, 2021) konflik sering muncul saat menerapkan kebijakan penataan ruang. Hal ini disebabkan karena pendekatan yang sifatnya teknokratis dan berorientasi komersial, sehingga mengesampingkan aspek humanis dalam pembangunan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang sebelumnya. Faktor-faktor yang menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan dengan mempertimbangkan lingkungan disebut dengan faktor ekologi (Akbar, 2021).

Sejalan dengan itu meskipun Kota Sungai Penuh telah merumuskan dua Perda terkait penataan lingkungan, namun implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan, masih terlihat sejumlah pelaku usaha kecil yang secara tidak bertanggung jawab membuang sampah di tempat yang tidak sesuai. Ketidakpatuhan ini tentunya menciptakan ketidaknyamanan pada masyarakat yang tinggal di sekitar pembuangan sampah tersebut.



Gambar 1. Sampah pedagang kaki lima yang dibuang di pinggir jalan
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Pada gambar di atas memperlihatkan sampah yang dibuang di pinggir jalan kota Sungai Penuh. Tumpukan sampah tersebut terlihat merusak pemandangan dan dibiarkan terbengkalai tanpa adanya tindakan pembersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Kondisi ini tidak hanya merugikan dari segi keindahan kota, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Ketidakbersihan tersebut mencerminkan kurangnya koordinasi dan pengelolaan yang efektif dari pihak berwenang dalam menangani masalah limbah.

Terjadinya penumpukan limbah tanpa tindakan pembersihan mencerminkan ketidakefektifan implementasi Perda Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2022 dan No. 5 Tahun 2012. Keadaan ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah yang seharusnya diambil belum berhasil dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja implementasi Perda tersebut dan identifikasi langkah yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa ketidakmampuan mereka dalam menangani masalah ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan limbah telah memperparah kerusakan lingkungan. Sehingga diperlukan tindakan terkoordinasi untuk menangani masalah tersebut. Dalam melakukan pengawasan kebijakan penataan lingkungan di Sungai Penuh terdapat beberapa mekanisme yang digunakan: *pertama*, pengawasan regular yang dilakukan secara terjadwal pada beberapa perusahaan yang menjadi target utama. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah kota secara sistematis memonitor kepatuhan dan kinerja perusahaan terkait pengelolaan limbah.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Prastyo, 2021; Rahayu, 2015) bahwa pengawasan langsung regular mencerminkan prinsip pengawasan preventif yang menekankan pentingnya pemeriksaan terencana dan terjadwal untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Hal ini juga dipertegas oleh (Listiyani, 2018; Siregar, 2020; Yasa, 2010) yang menyatakan bahwa pendekatan preventif dapat menjadi langkah yang efektif dalam mencegah pelanggaran lingkungan.

Sementara itu, pengawasan langsung yang bersifat insidental dilakukan secara mendadak sebagai respons terhadap pengaduan atau situasi darurat. Pemerintah diharapkan dapat merespons secara cepat pelanggaran lingkungan yang sifatnya mendesak serta memastikan tindakan yang diambil untuk menjaga integritas lingkungan di Sungai Penuh. Menurut (Bunga Permatasari, 2022), pengawasan langsung insidental mencerminkan konsep pengawasan adaptif. Respons cepat terhadap pengaduan atau situasi darurat menciptakan fleksibilitas dalam penanganan pelanggaran yang tidak terduga. Sejalan dengan pendapat (Purba, 2002) yang melihat pentingnya aspek adaptif dalam pengawasan lingkungan. Hal ini didasari karena lingkungan mengalami perubahan yang mendadak dan membutuhkan respons yang cepat.



Gambar 2. Pengawasan lansung dari Dinas Lingkungan Hidup Sungai Penuh
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2023)

Pengawasan tidak langsung di Kota Sungai Penuh melibatkan partisipasi pelaku usaha yang telah menyiapkan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Dalam proses ini, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kegiatan mereka. Dinas Lingkungan Hidup kemudian melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, dengan fokus khusus pada hasil uji laboratorium. Adapun tujuan tersebut yakni untuk mengetahui apakah parameter yang diuji memenuhi batas kualitas yang telah ditetapkan. Langkah ini memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku, tetapi juga memenuhi standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Dengan demikian, mekanisme pengawasan tidak langsung ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh melalui partisipasi aktif dan keterbukaan dari pelaku usaha.

Sistem pengawasan tidak langsung yang melibatkan pelaku usaha dalam menyusun AMDAL, UKL, dan UPL di Kota Sungai Penuh mencerminkan prinsip-prinsip teori partisipatif dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, termasuk pelaku usaha dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan (Siswanto, 2020). Hal ini disebabkan karena pelaku usaha memiliki pengetahuan mendalam tentang dampak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaannya.

Pengecekan secara independen perlu dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha dapat dipercaya dan sesuai dengan standar lingkungan yang telah ditetapkan (Rai, 2008). Pengecekan independen ini akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kegiatan usaha tidak hanya diatur, tetapi juga diawasi secara teliti untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan (Edriansah, 2022; Syofyan, 2021).

Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penataan Lingkungan Kota Sungai Penuh

Pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan seringkali menghadapi hambatan yang dapat memperlambat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksetujuan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya penataan lingkungan (Wijaksono, 2013). Tanpa dukungan dan pemahaman masyarakat yang memadai, implementasi kebijakan tersebut dapat menghadapi resistensi dan kurangnya partisipasi aktif dari para pihak-pihak terkait. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun teknologi juga dapat menjadi hambatan serius. Jika tidak ada alokasi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, maka kemampuan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan meraih hasil positif dapat terbatas.

Kota Sungai Penuh menghadapi berbagai hambatan yang signifikan; *pertama*, keterbatasan dana dalam penataan lingkungan. Hal ini tentu menghambat proses pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan. Kurangnya alokasi anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah kota untuk melaksanakan program penataan lingkungan secara optimal, termasuk pengelolaan limbah, pemantauan kualitas udara, dan penghijauan kota. Sejalan dengan pendapat (Sahuri & Juhar, 2014) yang menyoroti bahwa ketidakcukupan dana dapat menghambat efektivitas kebijakan lingkungan, memperlambat proyek-proyek penting, dan mengurangi kemampuan dalam menanggapi perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran dan mencari sumber dana alternatif untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan penataan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan Kota Sungai Penuh.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Kekurangan personel di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, tugas pemantauan, evaluasi, dan penanganan permasalahan lingkungan menjadi terhambat. Sejalan dengan pendapat (Pangaribuan, 2021; Winahyu, 2013) kekurangan personel dapat berdampak negatif pada kinerja dinas lingkungan, menghambat efisiensi dalam menangani tantangan lingkungan yang kompleks.

Ketiga, kurangnya kesadaran dan kepedulian beberapa pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan. Sikap kurang peduli ini dapat menghambat implementasi kebijakan lingkungan dan berpotensi merugikan ekosistem setempat. Sejalan dengan (Kaharto, 2023; Winahyu, 2013) yang menyoroti bahwa kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap dampak negatif kegiatan ekonomi mereka terhadap lingkungan dapat menjadi hambatan dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari pelaku usaha menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. hal ini juga dipertegas oleh (Badri, 2022; Putri, 2019) yang menekankan pentingnya pendekatan komunikasi dan edukasi untuk mengubah perilaku dan sikap pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif pelaku usaha perlu diintegrasikan ke dalam strategi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan di Kota Sungai Penuh.

Keempat, birokrasi yang kompleks dan panjang juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan (Lestari, 2018). Di kota Sungai Penuh, pelaksanaan implementasi tersebut juga mengalami tantangan, namun pemerintah daerah berusaha melakukan upaya untuk memotong birokrasi yang panjang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penataan lingkungan dan menjamin ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

Keempat hambatan di atas perlu dievaluasi dan dicari jalan keluarnya, demi menjaga lingkungan di Kota Sungai Penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kebijakan mengenai penataan lingkungan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh antara lain: Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 No.5 Tahun 2012, Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh Tahun 2022-2052 No.4 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan implementasi kebijakan penataan lingkungan oleh DLH, belum mencapai tingkat maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha kecil dalam menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha kecil yang membuang sampah usahanya secara sembarangan.

Dalam rangka mengawasi implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kota Sungai Penuh, pemerintah menggunakan mekanisme pengawasan langsung dan tidak langsung. Sementara itu, juga terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan penataan lingkungan di Kota Sungai Penuh yakni; keterbatasan dana dari pemerintah, kurangnya personel di Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan dan panjangnya birokrasi yang menghambat implementasi kebijakan penanganan lingkungan hidup. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menangani hambatan tersebut secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Akbar, H. F., Turmuji, H. F., Lestari, M. D., Jabbar, M. A., & Abdal, A. (2021). Faktor-Faktor Ekologi Administrasi Dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2751–2760.
- As'Ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Badri, M. (2022). Komunikasi Inovasi Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru: Studi Deskriptif Pada Pelaku Usaha Di Provinsi Riau. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 1–13.
- Bunga Permatasari, S. H. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Penerbit Lakeisha.
- Desi, R. H. (2016). *Strategi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Plpbk) Di Kota Bukittinggi*. Universitas Andalas.
- Djaelani, M. S. (2011). Analisis Kebijakan Penataan Ruang Dan Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan (Suatu Studi Kasus Di Kota Bekasi). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal Of Natural Resources And Environmental Management)*, 1(2), 135.
- Edriansah, D. (2022). Analisis Peran Auditor Internal Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening: Studi Kasus Pada Pt Semen Tonasa= An Analysis On The Role Of Internal Auditors On The Company Performance With Internal Control As An Intervening Variable: A Case Study At Pt Semen Tonasa. Universitas Hasanuddin.
- Ernan Rustiadi, D. K. K. (2021). *Teori Perencanaan-Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kaharto, K., Sugianto, W., & Hermansyah, Y. (2023). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Pencemaran Di Pantai Losari Kota Makassar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3510–3517.
- Kusumawati, A., Santosa, L. W., & Hadisusanto, S. (2010). Kajian Status Trofik Sebagai Dasar Strategi Penataan Lingkungan Di Telaga Merdada. *Majalah Geografi Indonesia*, 24(1), 10–25.
- Lestari, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pentaan, Pengelolaan, Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Salatiga. *Jman Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(2), 170–177.
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Media Hukum*, 25(2), 217–227.
- Makhmudi, D. P., & Mukhtiali, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang. *Jurnal*

Rudi Kuswandi, Aldri Frinaldi, Kiki Saputra. *Analisis Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sungai Penuh*

Pengembangan Kota, 6(2), 108–117.

Musyawah, M., & Pramesti, L. (N.D.). Model Penataan Lingkungan Dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kelurahan Banyuanyar Surakarta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(1), 92–107.

Mutaalimah, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Di Kelurahan Karangwaru. Universitas Gadjah Mada.

Pangaribuan, D. A. (2021). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 3(3), 241–245.

Prastyo, A. B. (2021). Model Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudan Good Governance. *Sasi*, 27(1), 85–92.

Pujayanti, A. (2016). Inter-Parliamentary Union (Ipu) Dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 3(1).

Purba, J. (2002). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Yayasan Obor Indonesia.

Putri, N. W. E. (2019). Komunikasi Sosial Dalam Mensosialisasikan Penetapan Kebijakan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. *Jurnal Nomosleca*, 5(1).

Rahayu, D. P. (2015). Pengawasan Preventif Sebagai Kontrol Pusat Terhadap Daerah Di Era Reformasi. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 2(3), 444–462.

Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Penerbit Salemba.

Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117–127.

Sabardi, L. (2014). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia, FH UNS Edisi*, 88, 169–173.

Sahuri, C., & Juhar, S. (2014). Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (Blh) Kota Pekanbaru Terhadap Pencemaran Sungai Siak Ruas Kota Pekanbaru. Riau University.

Shamadiyah, N. (2017). Analisis Swot Strategi Pemberdayaan Masyarakat Program Penataan Lingkungan Permukiman Komunitas Di Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 2(1), 28–36.

Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184–192.

Siswanto, H. (2020). Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak

Rudi Kuswandi, Aldri Frinaldi, Kiki Saputra. *Analisis Kebijakan Penataan Lingkungan di Kota Sungai Penuh*

Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). *Lex Administratum*, 8(2).
Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (Gcg)*. Unisma Press.

Tunreng, U. (2008). *Pola Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Di Sekitar Kawasan Bantaran Sungai Palu*. Universitas Diponegoro.

Widayanti, R. (2022). *Kajian Pola Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Di Kabupaten Bintan*. *Ug Journal*, 13(11).

Wijaksono, S. (2013). *Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman*. *Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications*, 4(1), 24–32.

Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2013). *Strategi Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang, Bekasi*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2).

Yasa, I. (2010). *Ekonomi Hijau, Produksi Bersih Dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Pencegahan Risiko Longkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Pulau Bali*. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(2), 285–294.